

ABSTRAK

Pada prinsipnya ganti rugi disyariatkan sebagai media untuk menjaga harta dan jiwa dari perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian. Dalam hukum ekonomi syariah ganti rugi disebut dengan *dhaman* bertujuan *raf'u al-dharar wa izalatuha* yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, *dhaman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah *Pertama*, Bagaimanakah Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi PT. Batualam Selaras terhadap Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat? *Kedua* Bagaimanakah Prinsip-prinsip Ganti Rugi PT. BAS apakah sudah sesuai dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (lapangan). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sukarami. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif sering digunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Pertama* Pelaksanaan perjanjian ganti rugi antara pihak PT. BAS dengan masyarakat Desa Sukarami telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari syarat subjektif serta syarat objektif, pelaksanaan ganti rugi dampak pertambangan batubara PT. Batualam Selaras berupa Penyiraman debu secara berkala dan kompensasi uang, akan tetapi pihak perusahaan hanya bisa memberikan bantuan sembako sedangkan ganti rugi berupa uang sudah diupayakan, setelah warga melakukan aksi demonstrasi barulah 2 bulan kedepannya pihak PT. BAS memberikan kompensasi berupa uang, dan tedmond air beserta penyaluran PAM. *Kedua* Prinsip-prinsip ganti rugi PT. Batualam Selaras sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah wajib bertanggungjawab dan mengganti rugi sesuai kerusakan. *Dhaman* dalam Hukum Ekonomi Syariah haruslah mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pertambangan, Batubara